

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**PENERAPAN MANAJEMEN BISNIS SYARIAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI EMAS DI NILAU TAPAN PESISIR SELATAN**”. Ini disusun oleh Anju Sri Indra, NIM 3722175, Program studi S1 Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa praktik jual beli emas di Nilau Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip manajemen usaha yang terstruktur. Pengelolaan usaha lebih banyak didasarkan pada pengalaman, kebiasaan, serta hubungan kepercayaan antara pedagang dan pembeli yang telah terjalin dalam jangka waktu lama. Meskipun demikian, nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan tetap dijunjung tinggi oleh para pedagang dalam menjalankan aktivitas perdagangan sehari-hari, seperti dalam penentuan berat, kadar, dan harga emas. Namun, belum adanya perencanaan usaha yang sistematis, pencatatan yang teratur, serta pengawasan yang terstruktur berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan informasi antara pedagang dan pembeli. Kondisi tersebut mendorong perlunya kajian untuk menilai sejauh mana praktik jual beli emas di Nilau Tapan telah sesuai dengan prinsip manajemen bisnis syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen bisnis syariah dalam praktik jual beli emas di Nilau Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan pedagang emas dan pembeli, serta dokumentasi yang berkaitan dengan aktivitas jual beli emas di Pasar Nilau Tapan. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen bisnis dalam praktik jual beli emas di Nilau Tapan masih bersifat sederhana dan tradisional. Fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan belum diterapkan secara formal dan tertulis, melainkan dijalankan berdasarkan pengalaman dan kebiasaan pedagang. Namun, ditinjau dari perspektif manajemen bisnis syariah, praktik jual beli emas di Nilau Tapan telah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran (shiddiq), amanah, keadilan, tanggung jawab, serta transparansi dalam penentuan berat, kadar, dan harga emas. Dengan demikian, meskipun pengelolaan usaha belum terstruktur secara modern, praktik jual beli emas di Nilau Tapan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah.

**Kata Kunci: Manajemen Bisnis Syariah, Jual Beli, Pedagang Emas, Nilau Tapan**